BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdamaian atau *Shulh* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' , demi menggantikan perpecahan dengan kerukunandanuntuk menghancurkan kebencian antara dua orang yang bersengketa[1]. Allah swt berfirman di dalam Q. S Al-Hujurat (49):

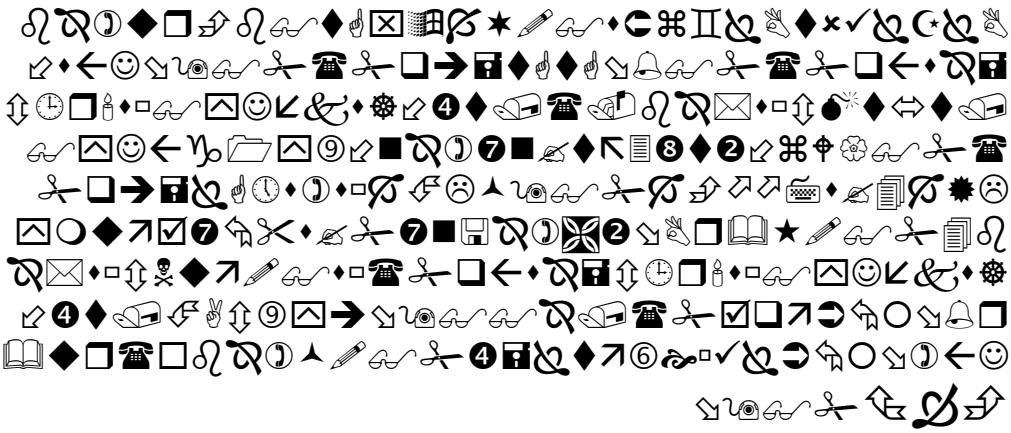

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil".[2]

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa perdamaian (*Shulh)*dianjurkan dalam Islam termasuk dalam masalah perkawinan

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang,2013) Cet. Ke-2, h. 193.

[2]Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya,* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, 1983) h. 373

berdasarkan Firman Allah swt. dalam Surah An-Nisa' Ayat 128 yang berbunyi:[3]

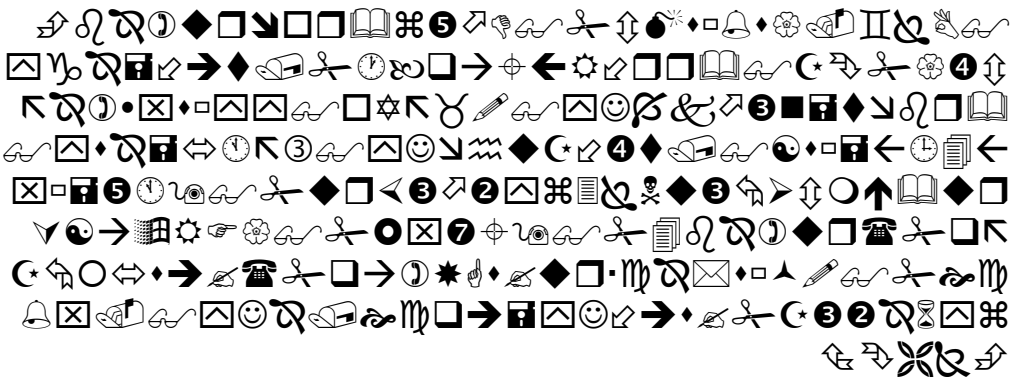

Artinya : "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[4]

Kata الصلح خيرdalam ayat di atas dimaksudkan dengan perdamaian itu lebih baik daripada perceraian. Penjelasan dari ayat tersebut adalah bahwa perdamaian antara kedua pihak suami dan istri lebih baik daripada perceraian secara mutlak. Sebagaimana Nabi SAW mempertahankan Saudah Binti Zum'ah dengan memberikan gilirannya kepada Aisyah. Beliau tidak menceraikannya, akan tetapi beliau mempertahankannya sebagai istrinya. Perbuatan beliau itu agar ditauladani oleh ummatnya dalam syariat tersebut dan kebolehannya. Hal itu lebih

[3]Sayyid Sabiq, *Loc. Cit.*,

[44]Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, 1983) h. 279

utama pada hak Nabi dan karena kesepakatan tersebut lebih dicintai oleh Allah SWT daripada perceraian. [5]

Amru bin Auf meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لصُّلْحُجَائِزٌبَيْنَاَلْمُسْلِمِينَ. إلاَّصُلْحاًحَرَّمَحَلاَلاًأَوْأَحَلَّحَرَاماً.
والْمُسْلِمُونَعَلَىشُرُوطِهِمْ...الحديث

Artinya : Perdamaian dibolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan yang haram dan orang-orang muslim itu berpegang kepada syarat-syarat (perjanjian-perjanjian) mereka.[6]

Menurut Ibnu Rusyd para ulama sepakat untuk mengatur pelaksanaan *Shulh* ini dalam perundangan suatu negara.Mereka memandang bahwa menyelesaikan perselisihan antara suami istri akan mendatangkan manfaat yang besar dan ini menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah akan menghindarkan mudharat yang besar pula. Termasuk segala akibat yang terjadi disebabkan perceraian. Bahkan Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perdamaian ini juga dibolehkan dalam kasus pengingkaran. Imam Syafie pula berpendapat bahwa perdamaian atas pengingkaran tidak dibolekan, karena hal itu termasuk memakan harta secara batil.[7]

Berdasarkan observasi penulis pada Mahkamah Rendah Syariah Kuala Krai, Kelantan Darul Naim di mana terdapat lembaga *Shulh* yang berperan sebagai suatu lembaga yang dapat mengurangi angka

---

[5]Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibn Katsir*, (Kairo,Muassasah Daar Al-Hilal,1994) h. 422.

[6] Imam Turmuzi, *Sunan Imam Al- Turmuzi*,(Beirut:Al-Maktabah Al-Ashuriyyah,2003) h. 450.

[7] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, alih bahasa oleh Abu Syauqani (Semarang:Penerbit As-Syifa,1990) Cet. 1, h. 352.

perceraian. Sesuai dengan tugas dan fungsi mereka yang terdapat dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan seksyen 99 yang berbunyi :

> *"Pihak-pihak dalam apa-apa prosiding boleh pada mana-mana tahap prosiding itu melaksanakan Shulh bagi menyelesaikan persengketaan mereka mengikut apa-apa kaidah sebagaimana yang ditetapkan atau jika tiada kaidah sedemikian haruslah mengikut Hukum Syarak".*[8]

Dari seksyen[9] yang dijelaskan di atas jelas menunjukkan bahwa lembaga *Shulh* mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan pada Mahkamah Rendah Syariah di negeri Kelantan Darul Naim. Tugas dari lembaga*Shulh* adalah memberikan upaya perdamaian antara suami dan isteri yang bersengketa yang berkaitan dengan *syiqaq, hadhanah, mut'ah,* nafkah dan juga harta bersama. Ketika dua pihak ini bersengketa, maka lembaga *Shulh* berwenang untuk memberikansolusi atau jalan damai kepada mereka.[10]Berdasarkan hasilnya, telah terjadi pengurangan angka perceraian sepanjang tahun 2014 di mana sebanyak 157 kasus didaftarkan di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Krai dan berhasil didamaikan sebanyak 115 kasus.[11]Fungsi dari lembaga *Shulh* ini pula adalah untuk memberikankemudahan kepada pihak-pihak yang berperkara dan memberikan penjelasan mengenai pentingnya menjaga keutuhan sesebuah

[8]Portal Resmi E-Syariah Negeri Kelantan, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2014.
[9]Seksyen didalam Bahasa Indonesia berarti Pasal.
[10] Zukkiflee Bin Mohamad (Pegawai Shulh), Wawancara, 9 Maret 2015.
[11] Zukkiflee Bin Mohamad (Pegawai Shulh), Wawancara, 9 Maret 2015.

institusi rumah tangga dan menjelaskan pula mengenai mudharat hasil dari sebuah perceraian itu sendiri.[12]

Peranan lembaga *Shulh* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pula adalah dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Pertama-tamanya pihak yang bersengketa dan mengajukan kepada Mahkamah itu terlebih dulu dipanggil ke kantor lembaga *Shulh* untuk seksi kaunseling. Pegawai *Shulh* akan mendengarkan alasan dari kedua belah pihak dan sebab terjadinya persengketaan.[13]

Pegawai *Shulh* akan menjelaskan kepada suami dan isteri yang mengajukan permohonan cerai di Mahkamah akibat dan mudharat yang terjadi dari sebuah perceraian. Jika perdamaian yang dianjurkan tidak berhasil, maka pegawai *Shulh* juga bakal menjelaskan kepada mantan suami mengenai kewajiban dan tanggungjawabnya dalam memenuhi nafkah dari anak-anak yang ditinggalkan, mengenai *hadhanah, mut'ah* dan juga menjelaskan tentang harta bersama[14].

Lembaga *Shulh* juga berperan dalam memberikan bantuan pengetahuan tentang prosedur yang harus dituruti di Mahkamah Syariah oleh suami dan isteri yang tetap menginginkan perceraian. Lembaga *Shulh* memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang menginginkan

[12] Zukkiflee Bin Mohamad (Pegawai Shulh), Wawancara, 9 Maret 2015.
[13] Fatihah Binti Aziz (Penolong Pendaftar), Wawancara, 12 Maret 2015.
[14]Fatihah Binti Aziz (Penolong Pendaftar), Wawancara, 12 Maret 2015.

bantuan dan bimbingan *Shulh*melalui panggilan telefon dan juga bantuan *Short Message System* (SMS) bagi memudahkan mereka berhubung.[15]

Di samping itu, lembaga *Shulh* juga memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang menginginkan perdamaian dan solusi dari persengketaan yang dihadapi setiap hari pada waktu kerja yaitu dalam lima hari seminggu.[16]Lembaga *Shulh* juga mensosialisasikan dan memberi pengenalan dan penjelasan tentang fungsi dan tugas mereka kepada masyarakat melalui artikel yang ditulis di koran dan juga majalah-majalah tertentu serta berusaha memberi kesadaran kepada masyarakat tentang dampak negatif sebuah perceraian. Kesadaran yang diberikan kepada masyarakat juga seringkali dilakukan melalui seminar-seminar pra-nikah dan pelatihan keluarga sakinah.[17]

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam satu karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **"PROSES PENYELESAIAN SENGKETA SUAMI ISTRI PADA LEMBAGA SHULH MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KUALA KRAI, KELANTAN DARUL NAIM, MALAYSIAMENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM".**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dan mendapatkan rincian yang lebih aktual tentang inti pembahasan serta berdasarkan uraian yang tertulis dalam

[15] Mohd Surbainey Bin Hussin, (Hakim Syari'i), Wawancara, 17 Maret 2015
[16] Mohd Surbainey Bin Hussin, (Hakim Syari'i), Wawancara, 17 Maret 2015.
[17] Zukkiflee Bin Mohamad (Pegawai Shulh), Wawancara, 20 Maret 2015.

latar belakang masalah di atas, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada proses penyelesaian sengketa suami istri pada lembaga *Shulh* Mahkamah Rendah Syariah khusus di Mahkamah Syariah Kuala Krai Kelantan Darul Naim Malaysia menurut perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa suami istri pada lembaga *Shulh* Mahkamah Rendah Syariah Kuala Krai Kelantan Darul Naim Malaysia?
2. Analisis hukum Islam terhadap proses penyelesaian sengketa pada lembaga *Shulh* Mahkamah Rendah Syariah di Kuala Krai Kelantan Darul Naim Malaysia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa suami istri pada lembaga *Shulh* Mahkamah Rendah Syariah Kuala Krai Kelantan Darul Naim Malaysia.
b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap proses penyelesaian sengketa pada lembaga *Shulh* Mahkamah Rendah Syariah di Kuala Krai Kelantan Darul Naim Malaysia.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk menambah pengetahuan dan memperbanyak khazanah pemikiran pemerhati hukum dan lembaga hukum di tanah air.

b. Memperdalam pengetahuan penulis di bidang riset ilmiah serta menambah wawasan penulis terhadap masalah yang sedang diteliti.

c. Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian akhir studi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan di lapangan (*field research*), yaitu dengan melihat langsung bagaimana proses penyelesaian sengketa suami istri pada lembaga *Shulh* Mahkamah Rendah Syariah Kuala Krai Kelantan Darul Naim.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Krai Kelantan. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi penelitian itu merupakan lokasi yang mudah dijangkau dan letaknya strategis. Selain itu di sinilah terdapatnya masalah dalam penelitian ini

3. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek penelitian ini adalah pegawai *Shulh* dan pihak-pihak yang berperkara.
b. Obyek penelitian ini adalah bagaimana peranan lembaga *Shulh* Mahkamah Syariah dalam mencegah terjadinya tingkat perceraian di Kuala Krai Kelantan.

4. Populasidan Sampel

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 151 kasus pada tahun 2014. Oleh karena populasi terlalu banyak, maka penulis mengambil sampel 10 kasus dengan teknik*Random Sampling* yaitu dengan mengambil sebagian kasus untuk dijadikansampel. Kasus ini adalah perkara yang terlibat dalam proses upaya perdamaian *Shulh* dan melalui proses *Shulh* di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Krai Kelantan.

5. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yaitu pegawai *Shulh* Mahkamah Rendah Syariah Kuala Krai dan pihak-pihak yang berperkara.
b. Data sekunder ialah data yang sudah tersedia di perpustakaan atau buku-buku, artikel, majalah dan kamus sesuai dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terbagi tiga yaitu :
    1) Bahan Hukum Primer yaitu Al-Quran, Hadis, Seksyen 99 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan, Dokumen dan arsip dari lembaga *Shulh*Mahkamah Rendah Syariah Kuala Krai Kelantan.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu kitab Tafsir, Kitab Fiqh, penjelasan seksyen 99 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Kelantan dan segala literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.
3) Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Bahasa Arab dan *Ensiklopedi Hukum Islam* .

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap realitas atau fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu peran dan upaya lembaga *Shulh* terhadap perkara *Syiqaq*.
b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap tokoh masyarakat dan pegawai-pegawai yang bertugas dalam lembaga *Shulh* di Kuala Krai Kelantan.
c. Studi Dokumen, yaitu pengumpulan data melalui arsip-arsip yang ada di kantor Mahkamah Syariah Kuala Krai yang berkaitan dengan pembahasan serta buku-buku yang terkait dengan penelitian.
d. Studi Pustaka,yaitu dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.

7. Teknik Penulisan

Setelah data-data yang berhubungan dengan penulisan dapat dikumpulkan, maka penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa.
b. Deduktif, yaitu mengungkap data-data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian meguraikannya sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
c. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara khusus.

8. Teknik Analisa Data

Adapun metode analisa data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisa Deskriptif kualitatif yaitu data-data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori tertentu kemudian antara satu data dengan data yang lain dihubungkan atau dibandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab nantinya akan diuraikan secara rinci, dimana keseluruhan bab akan saling berkaitan antara satu sama lain.

BABI : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan umum lokasi penelitian yang memuat Letak Geografis, Populasi, Pendidikan Penduduk, Sejarah Mahkamah Rendah Syariah Kuala Krai, Visi dan Misi, StrukturOrganisasi,Uraian Tugas danTanggungjawabnya.

BAB III: Tinjauan umum tentang*syiqaq* dan *Shulh* dalam Hukum Islam yang terdiri dari, Definisi *Syiqaq,* Definisi *Shulh,* Dasar Hukum *Shulh* menurut Al-Quran,Hadits, Ijma' Ulama dan Pendapat Imam Mazhab.

BAB IV: Proses penyelesaian sengketa suami istri pada lembaga *Shulh* Mahkamah Rendah Syariah Kuala Krai, Kelantan Darul Naim, Malaysia menurut perspektif Hukum Islam, tinjauan Hukum Islam.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.